



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 2987/Pdt.G/2015/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Tempat kediaman di Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;  
Melawan

Termohon, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Tempat kediaman di Perumahan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register:2987/Pdt.G/2015/PA.Cbn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 1993 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang menjadi Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok), Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - 2.1. Anak I, umur 21 tahun;
  - 2.2. Anak II, umur 18 tahun;
  - 2.3. Anak III, umur 15 tahun;
  - 2.4. Anak IV, umur 11 tahun;
3. Bahwa, sejak tahun 2006 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
  - 3.2. Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
  - 3.3. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami;
  - 3.4. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
  - 3.5. Termohon sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan pada bulan Maret 2013, ketika itu Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan percekcoakan, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
5. Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun tujuan tersebut sulit dicapai karena hal-hal, maka Pemohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena hal-hal tersebut diatas;
6. Bahwa, terhadap biaya atas perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 2 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di persidangan Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator Waluyo,SHI. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 26 September 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali sebagai berikut :

- Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan bernama Ade.
- Termohon suka menuduh Pemohon karena ada 3 wanita yang dekat dengan Pemohon.
- Benar Pemohon beda pendapat karena Termohon mengajak Pemohon untuk baik.
- Benar Termohon pernah berkata kasar satu kali karena ada SMS dari mantan pacar Pemohon.
- Termohon tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon.

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 3 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Tidak benar Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan bernama Ade dan ada 3 wanita yang dekat dengan Pemohon, hanya teman saja dan SMS hanya sebatas menanyakan kabar saja, tidak lebih dari itu.
- Bila perceraian terjadi Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah, sejumlah Rp.600.000,-, Mut,ah berupa satu unit rumah di Jalan Ciangsana yang sekarang ditempati Termohon dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Januari 2016 yang intinya Termohon tidak setuju Pemohon memberikan nafkah anak Rp.1000.000,- perbulan dan Termohon ingin sepertiga dari gaji dan tunjangan kinerja yang diperoleh Pemohon diberikan untuk nafkah 4 orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX bertanggal 4 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor. XXXXXXXX, tanggal 20 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Surat izin Cerai Nomor XXX/XX/X/XXXX tanggal 29 September 2015 atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Markas Besar Angkatan Laut Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, diberi tanda P-3

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 4 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi rincian gaji bulan Desember 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh unit pembayaran gaji Seskoal, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-4.

5. Fotocopi pembayaran gaji bulan Januari 2016 atas nama Pemohon, yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DKI Jakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya tahu Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Mess dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Ciangsana;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Depok.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai pasangan suami isteri, karena saksi teman sekerja Pemohon dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 5 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di perumahan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun berjalan sudah tidak rukun sering ribut dan berselisih.
- Bahwa penyebab keributan dan perselisihan karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Lia dan Pemohon juga temperamental.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah dan ranjang sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI saat ini bergaji ± Rp.3.000.000,-
- Saksi tidak sanggup untuk membantu merukunkan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan para saksi Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta nikah nomor. XXX/XX/XXXX, tanggal 4 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya. (bukti T-1);
2. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor.XX.XXX/X/XX/XXXX, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya. (bukti T-2);
3. Fotocopi Akte Kelahiran atas nama Anak II nomor.XXXX/X/XX/XXXX, tanggal 6 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kotamadya Jakarta Barat. Bukti tersebut telah dinatzel dan dicocokkan dengan aslinya. (bukti T-3);
4. Focopi Akta Kelahiran atas nama Anak III, nomor. XXXX/X/XX/XXXX, tanggal 17 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 6 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Barat. Bukti tersebut telah dinatzagel dan di cocokkan dengan aslinya. (bukti T-4);

5. Fotocopi Akte Kelahiran atas nama Anak IV, nomor. XXXX/X/XX/XXXX, tanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Madya Jakarta Pusat. Bukti tersebut telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya. (bukti T-5)'

6. Fotocopi Kartu Keluarga nomor. XXXX/X/XX/XXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T-6);

7. Fotocopi sertifikat nomor XXXX, tanggal 27 Juli 2002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasioal Kabupaten Bogor. Telah dinatzagel dan dicocokkan degan aslinya. (bukti T-7);

8. Fotocopi surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh pemegang kas SESKOAL, tanpa asli. Telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya. Telah dinatzagel. (bukti T-8);

9. Fotocopi surat konfirmasi unit pesanan apartemen, tanpa aslinya. Telah dinatzagel (bukti T-9);

10. Hasil Print foto Pemohon dengan seorang perempuan, telah dinatzagel (bukti T-10);

11. Hasil print foto Pemohon dengan seorang perempuan, telah dinatzagel. (bukti T0-11)l

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi-saksinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 7 Maret 2016 dan Pemohon dan Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 7 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130.HIR jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Mediator Waluyo,SHI. Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 26 Nopember 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-6 terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4.1 dan P-4.2 senyatanya Pemohon bekerja sebagai seorang anggota dan mendapatkan gaji sebesar Rp.5.971.200,- perbulan dan sesuai peraturan Menteri Pertahanan Nomor.23 Tahun 2008 Pemohon telah mendapat izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 8 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2,T-3,T-4,T-5 dan T-6 bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terlahir empat orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak I, umur 21 tahun;
2. Anak II, umur 18 tahun;
3. Anak III, umur 15 tahun;
4. Anak IV, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, Pemohon memiliki satu unit rumah type 36 yang terletak di Ciangsana Bogor.

Menimbang, bahwa bukti T-8 dan T-9 karena tanpa ada aslinya maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan T-10 dan T-11 Majelis Hakim berpendapat merupakan bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- b. Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami;
- d. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
- e. Termohon sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Pemohon;

Yang pada puncaknya pada bulan Maret 2013 mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah rumah sampai dengan sekarang.

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 9 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon disertai alasan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan sudah pisah rumah ± sejak tahun 2006.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut seharusnya Pemohon tidak diwajibkan beban bukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 174.HIR.

Menimbang, bahwa perkara *incasu* perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya, mengingat perceraian adalah jalan yang halal namun di benci Allah.SWT, asas Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dan juga untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan para saksi dipersidangan yang pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai maksud pasal 147 HIR jo.pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lia. Dan mengakibatkan Termohon sering berkata kata kasar Kepada Pemohon.

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 10 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari satu tahun lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik sama sekali.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang telah berlangsung lebih dari 1 satu tahun lamanya menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berarti hubungan bathin antara keduanya telah pecah. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri harus saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan sulit untuk dibina seperti semula, maka apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana Allah.SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung sudah cukup lama ± 23 tahun lamanya, adalah suatu hal yang tidak mungkin begitu saja pernikahannya diputuskan bila dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon merasakan ada keharmonisan dan kenyamanan. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan antara keduanya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih ditekankan pada pecahnya rumah tangga itu sendiri (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah pecah dan atau retak, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa, mengenai akibat perceraian sebagaimana di amanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a), (b) dan (d)

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 12 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan Pemohon dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah) dan mut,ah berupa Satu unit rumah type 36 yang terletak di Ciangsana Bogor dan nafkah untuk 4 orang anak sebesar Rp.1000.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan nafkah untuk keempat orang anak, Termohon menyatakan keberatannya untuk itu secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang anggota yang terakhir perdesember 2015 berpangkat Kapten dan berpenghasilan Rp.5.971.200,- perbulan, dengan demikian Pemohon patut dihukum untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa keempat anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon karena masih membutuhkan biaya untuk hidup, maka Pemohon selaku ayah kandungnya patut dihukum untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000,- ( Tiga juta rupiah);
  - b. Mut,ah berupa rumah yang terletak di Ciangsana Bogor sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama Pemohon.
  - c. Nafkah untuk empat orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.2000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000 ,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 28 April 2016.M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Idawati,S,Ag,MH serta DR.H.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra.Hj.Tati

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 14 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunengsih,SH,MH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Idawati,S,Ag,MH

Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI

Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH,MH

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	390.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	481.000,- ( Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 2987 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 15 dari 15 hal.